



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , Tempat tanggal lahir di Wonosobo, 07 Mei 1979, umur 38 tahun, NIK:3216064705790021, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT** , Tempat tanggal Lahir di Wonosobo, 06 Juli 1966, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/61/V/1996 tertanggal 12 Mei 1996;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Laki-laki, Umur 17 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 1) Tergugat mengalami gangguan keterbelakangan mental sejak Maret 2011;
  - 2) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret 2011 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut ~~relas~~ panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masing-masing tanggal 19 Maret 2018 dan 4 April 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 9 Maret 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :107/61/V/96, tanggal 12 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I ,umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta,bertempat tinggal di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat ;
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
  - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Tambun Selatan, Bekasi;
  - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
  - Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin karena depresi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-
  - Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 tahun lalu hingga sekarang ;
  - Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-
2. SAKSI II ,umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum. Villa Indah Permai blok j3/10,Rt.021/Rw.036,Desa Teluk Pucung,Kecamatan Bekasi Utara , Kabupaten Bekasi ;
- Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat ;
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
  - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tambun Selatan, Bekasi ;
  - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat terkena depresi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011 lalu hingga sekarang ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian, sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Februari tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengalami gangguan keterbelakangan mental sejak Maret 2011 dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat dan sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Mei 1996 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak ;-
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat terkena depresi sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2011, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH, MH. Dan Drs.. Anshori, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati,SH,MH..

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina,S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-